



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus /2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama Lengkap : **ARI PURNOMO Bin BONIMIN**
Tempat Lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 24 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Afdeling V Jalur II Kampung Sialang Baru Kec.
Lubuk Dalam Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016. sampai dengan tanggal 17 Mei 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 169/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI PURNOMO Bin BONIMIN** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU.RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI PURNOMO Bin BONIMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis merk RZK warna biru.
 - 2 (dua) batang anak kayu bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ARI PURNOMO Bin BONIMIN** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.3 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama saksi SUSAN RIA yang merupakan istri terdakwa pergi ke ladang yang terletak di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.03 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Sesampainya di lahan tersebut terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan pakis yang mana tumpukan pakis tersebut telah terdakwa tumpukkan pada tanggal 25 Februari 2016 saat terdakwa membersihkan lahan sebelumnya, tumpukan pakis tersebut antara lain sekira satu tumpukan yang besar tumpukannya sekira kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter), dan satu tumpukan lagi yang belum di bakar berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana lebar tumpukan tanaman pakis dan ranting tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi SUSAN RIA pulang ke rumah, yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi menyiram tempat bakaran tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi PENMAS SIANIPAR berangkat ke ladang miliknya yang berada berdekatan dengan lahan milik terdakwa, sesampainya di ladang tersebut saksi PENMAS SIANIPAR melihat kepulan asap dari lahan terdakwa, kemudian saksi PENMAS SIANIPAR langsung mencari terdakwa, dan selanjutnya saksi PENMAS SIANIPAR bersama terdakwa kembali ke lahan yang terbakar tersebut untuk memadamkan api, hingga saksi SEPRIANDI SIANTURI yang merupakan anggota Polres Siak datang dan mengamankan terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan milik terdakwa keseluruhannya seluas 2 ha (dua hektar) yang merupakan tanah gambut sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan yang telah terbakar kurang lebih 0,5 ha (nol koma lima hektar) yang mana sebelumnya lahan tersebut telah terdakwa tanami sawit yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 2 (dua) batang pisang yang baru terdakwa tanam. Bahwa terdakwa membakar tumpukan pakis dan anak kayu yang sudah kering agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami dengan tanaman sawit, nanas dan pisang.
- Bahwa menurut ahli ALI ASYAK, SP.MM Bin (Alm) DARWIS selaku Kasi Data Evaluasi dan Pelaporan Dishutbun Kabupaten Siak, perbuatan terdakwa tidak dibenarkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan tidak diatur mengenai batasan toleransi membakar lahan dalam membuka atau mengolah lahan karena pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara membakar dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kabut asap yang menimbulkan pencemaran udara serta merusak struktur tanah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARI PURNOMO Bin BONIMIN** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.3 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama saksi SUSAN RIA yang merupakan istri terdakwa pergi ke ladang yang terletak di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.03 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di lahan tersebut terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan pakis yang mana tumpukan pakis tersebut telah terdakwa tumpukkan pada tanggal 25 Februari 2016 saat terdakwa membersihkan lahan sebelumnya, tumpukan pakis tersebut antara lain sekira satu tumpukan yang besar tumpukannya sekira kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter), dan satu tumpukan lagi yang belum di bakar berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana lebar tumpukan tanaman pakis dan ranting tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi SUSAN RIA pulang ke rumah, yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi menyiram tempat bakaran tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi PENMAS SIANIPAR berangkat ke ladang miliknya yang berada berdekatan dengan lahan milik terdakwa, sesampainya di ladang tersebut saksi PENMAS SIANIPAR melihat kepulan asap dari lahan terdakwa, kemudian saksi PENMAS SIANIPAR langsung mencari terdakwa, dan selanjutnya saksi PENMAS SIANIPAR bersama terdakwa kembali ke lahan yang terbakar tersebut untuk memadamkan api, hingga saksi SEPRIANDI SIANTURI yang merupakan anggota Polres Siak datang dan mengamankan terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa lahan milik terdakwa keseluruhannya seluas 2 ha (dua hektar) yang merupakan tanah gambut sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan yang telah terbakar kurang lebih 0,5 ha (nol koma lima hektar) yang mana sebelumnya lahan tersebut telah terdakwa tanami sawit yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 2 (dua) batang pisang yang baru terdakwa tanam. Bahwa terdakwa membakar tumpukan pakis dan anak kayu yang sudah kering agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami dengan tanaman sawit, nanas dan pisang.
- Bahwa menurut ARDHI YUSUF, S. Hut, M. Agr selaku ahli dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup, perbuatan terdakwa merupakan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar dan berakibat terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup karena hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang dampak negatifnya menyebabkan penipisan lapisan ozon serta kerusakan fungsi lingkungan berupa terganggunya sifat fisik tanah.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h Juncto Pasal 108 UU RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **ARI PURNOMO Bin BONIMIN** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.3 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama saksi SUSAN RIA yang merupakan istri terdakwa pergi ke ladang yang terletak di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.03 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Sesampainya di lahan tersebut terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan pakis yang mana tumpukan pakis tersebut telah terdakwa tumpukkan pada tanggal 25 Februari 2016 saat terdakwa membersihkan lahan sebelumnya, tumpukan pakis tersebut antara lain sekira satu tumpukan yang besar tumpukannya sekira kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter), dan satu tumpukan lagi yang belum di bakar berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana lebar tumpukan tanaman pakis dan ranting tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi SUSAN RIA pulang ke rumah, yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi menyiram tempat bakaran tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi PENMAS SIANIPAR berangkat ke ladang miliknya yang berada berdekatan dengan lahan milik terdakwa, sesampainya di ladang tersebut saksi PENMAS SIANIPAR melihat kepulan asap dari lahan terdakwa, kemudian saksi PENMAS SIANIPAR langsung mencari terdakwa, dan selanjutnya saksi PENMAS SIANIPAR bersama terdakwa kembali ke lahan yang terbakar tersebut untuk memadamkan api, hingga saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANDI SIANTURI yang merupakan anggota Polres Siak datang dan mengamankan terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa lahan milik terdakwa keseluruhannya seluas 2 ha (dua hektar) yang merupakan tanah gambut sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan yang telah terbakar kurang lebih 0,5 ha (nol koma lima hektar) yang mana sebelumnya lahan tersebut telah terdakwa tanami sawit yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 2 (dua) batang pisang yang baru terdakwa tanam. Bahwa terdakwa membakar tumpukan pakis dan anak kayu yang sudah kering agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami dengan tanaman sawit, nanas dan pisang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PENMAS SIANIPAR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib saksi PENMAS SIANIPAR berangkat ke ladang miliknya yang berada berdekatan dengan lahan milik terdakwa di Jl. Lintas Dayun-Bhuton Km. 03 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kab. Siak.
- Bahwa sesampainya di ladang tersebut saksi PENMAS SIANIPAR melihat kepulan asap dari lahan terdakwa, dan melihat lahan terdakwa telah terbakar.
- Bahwa kemudian saksi PENMAS SIANIPAR langsung mencari terdakwa, dan selanjutnya saksi PENMAS SIANIPAR bersama terdakwa kembali ke lahan yang terbakar tersebut untuk memadamkan api.
- Bahwa lahan terdakwa yang terbakar kurang lebih seluas setengah hektar.
- Bahwa jarak lahan terdakwa dan rumah terdakwa sekira 4 (empat) kilo meter.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik terdakwa yang terbakar tersebut merupakan lahan gambut.
- Bahwa di lokasi lahan terdakwa yang terbakar tersebut terdapat sumur dan ember untuk mengantisipasi kebakaran.
- Bahwa lahan tersebut berisi tanaman sawit dan sudah di cangkul atau dibersihkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SEPRIANDI SIANTURI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib saksi SEPRIANDI SIANTURI selaku babinkamtibmas desa Dayun mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada lahan terbakar.
- Bahwa lahan tersebut berada di Jl. Lintas Dayun-Bhuton Km. 03 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kab. Siak.
- Bahwa sesampainya di ladang tersebut sekira saksi SEPRIANDI SIANTURI melihat lahan yang terbakar.
- Bahwa tak lama kemudian anggota sat reskrim Polsek Siak datang ke lahan tersebut.
- Bahwa lahan terdakwa yang terbakar kurang lebih seluas setengah hektar.
- Bahwa jarak lahan terdakwa dan rumah terdakwa sekira 4 (empat) kilo meter.
- Bahwa lahan milik terdakwa yang terbakar tersebut merupakan lahan gambut.
- Bahwa di lokasi lahan terdakwa yang terbakar tersebut terdapat sumur dan ember untuk mengantisipasi kebakaran.
- Bahwa lahan tersebut berisi tanaman sawit dan sudah di cangkul atau dibersihkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Ahli **ALI ASYAK, SP. MM Bin DARWIS**, pada pokoknya memberikan keahlian sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar yang dilakukan terdakwa tidak dibenarkan sesuai dengan pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) U.RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan karena

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Undang-undang tersebut di jelaskan bahwa dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar;

- Bahwa benar tata cara membuka dan mengolah lahan yang dibenarkan sesuai dengan UU No. 39 tahun 2014, membuka lahan dapat dilakukan dengan cara manual yaitu dengan menggunakan tenaga manusia seperti menebas, secara mekanis yaitu dengan menggunakan tenaga mesin seperti alat berat, sinsau dan secara kimia yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kimia untuk mematikan serta menghancurkan tanaman seperti Pestisida, bergantung dari kondisi lahan dan ketersediaan tenaga kerja, dana dan peralatan tetapi tidak dibenarkan melakukan pembakaran;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan jika membuk dan melakukan pengolahan lahan dengan cara membakar seperti yang dilakukan terdakwa dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara dan saksi juga menerangkan sangsi bagi pelaku yang melakukan pembukaan dan pengolahan lahan untuk perkebunan dengan cara pembakaran adalah sesuai dengan 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU. RI NO. 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib di lahan terdakwa di Jl. Lintas Dayun-Bhuton Km. 03 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kab. Siak.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SUSAN RIA yang merupakan istri terdakwa pergi ke ladang yang terletak di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.03 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- Bahwa di lahan tersebut terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan pakis yang mana tumpukan pakis tersebut telah terdakwa tumpukkan saat terdakwa membersihkan lahan sebelumnya,tumpukan pakis tersebut antara lain sekira satu tumpukan yang besar tumpukannya sekira kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter), dan satu tumpukan lagi yang belum di bakar berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana lebar tumpukan tanaman pakis dan ranting tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan SUSAN RIA pulang ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi menyiram tempat bakaran tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diberitahu bahwa lahan terdakwa terbakar, kemudian terdakwa langsung menuju lahan terdakwa tersebut dan berusaha memadamkan api bersama beberapa orang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa lahan milik terdakwa keseluruhannya seluas 2 ha (dua hektar) yang merupakan tanah gambut sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan yang telah terbakar kurang lebih 0,5 ha (nol koma lima hektar) yang mana sebelumnya lahan tersebut telah terdakwa tanami sawit yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 2 (dua) batang pisang yang baru terdakwa tanam.
- Bahwa terdakwa membakar tumpukan pakis dan anak kayu yang sudah kering agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami dengan tanaman sawit, nanas dan pisang.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis merk RZK warna biru.
- 2 (dua) batang anak kayu bekas terbakar.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 12.00 wib di lahan terdakwa di Jl. Lintas Dayun-Bhuton Km. 03 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kab. Siak.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SUSAN RIA yang merupakan istri terdakwa



pergi ke ladang yang terletak di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.03 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

- Bahwa benar di lahan tersebut terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan pakis yang mana tumpukan pakis tersebut telah terdakwa tumpukkan saat terdakwa membersihkan lahan sebelumnya, tumpukan pakis tersebut antara lain sekira satu tumpukan yang besar tumpukannya sekira kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter), dan satu tumpukan lagi yang belum di bakar berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana lebar tumpukan tanaman pakis dan ranting tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan SUSAN RIA pulang ke rumah, yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi menyiram tempat bakaran tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diberitahu bahwa lahan terdakwa terbakar, kemudian terdakwa langsung menuju lahan terdakwa tersebut dan berusaha memadamkan api bersama beberapa orang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar lahan milik terdakwa keseluruhannya seluas 2 ha (dua hektar) yang merupakan tanah gambut sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan yang telah terbakar kurang lebih 0,5 ha (nol koma lima hektar) yang mana sebelumnya lahan tersebut telah terdakwa tanami sawit yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 2 (dua) batang pisang yang baru terdakwa tanam.
- Bahwa benar terdakwa membakar tumpukan pakis dan anak kayu yang sudah kering agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami dengan tanaman sawit, nanas dan pisang.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU.RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak



1. Unsur **“Setiap pelaku usaha perkebunan”**
2. Unsur **“Dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “Setiap pelaku usaha perkebunan”

Menimbang, bahwa unsur “pelaku usaha perkebunan” berarti Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal diatas dalam pasal ini diketahui bias berupa orang atau badan hukum yang bias dijadikan pelaku perbuatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa,karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar,oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **ARI PURNOMO Bin BONIMIN.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur “Membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah pelaku perkebunan dilarang membuka lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan dengan cara dibakar.;

Menimbang bahwa diketahui dari fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama SUSAN RIA yang merupakan istri terdakwa pergi ke ladang yang terletak di Jalan Lintas Dayun – Buton Km.03 RT.22 RW.07 Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak di lahan tersebut terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan pakis yang mana tumpukan pakis tersebut telah terdakwa tumpukkan saat terdakwa membersihkan lahan sebelumnya,tumpukan pakis



tersebut antara lain sekira satu tumpukan yang besar tumpukannya sekira kurang lebih 40 cm (empat puluh centi meter), dan satu tumpukan lagi yang belum di bakar berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana lebar tumpukan tanaman pakis dan ranting tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dan SUSAN RIA pulang ke rumah, yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi menyiram tempat bakaran tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa diberitahu bahwa lahan terdakwa terbakar, kemudian terdakwa langsung menuju lahan terdakwa tersebut dan berusaha memadamkan api bersama beberapa orang yang terdakwa tidak kenal. Bahwa lahan milik terdakwa keseluruhannya seluas 2 ha (dua hektar) yang merupakan tanah gambut sedalam kurang lebih 2 (dua) cm dan yang telah terbakar kurang lebih 0,5 ha (nol koma lima hektar) yang mana sebelumnya lahan tersebut telah terdakwa tanami sawit yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 2 (dua) batang pisang yang baru terdakwa tanam. Bahwa terdakwa membakar tumpukan pakis dan anak kayu yang sudah kering agar lahan terdakwa bersih dan bisa ditanami dengan tanaman sawit, nanas dan pisang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU.RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu..;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mancis merk RZK warna biru.
- 2 (dua) batang anak kayu bekas terbakar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah yang sedang giat menanggulangi kebakaran lahan dan hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU.RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **ARI PURNOMO Bin BONIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka lahan dengan cara membakar “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis merk RZK warna biru.
 - 2 (dua) batang anak kayu bekas terbakar.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, oleh LIA YUWANNITA.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.SH.S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh INDRIYANI.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

LIA YUWANNITA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.SH.S.Sos

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN.Sak